

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2007 DI KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Studi Pada Penambangan Emas Tanpa Ijin Di Desa
Dharma Bhakti Kecamatan Teriak



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK

Oleh:
Dama Saputra Supin
E1011161123

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2007 Di
KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

**Studi Pada Penambangan Emas Tanpa Ijin Di
Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak**

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

**Dama Saputra Supin
NIM.E1011161123**

Disetujui Oleh:


Dosen Pembimbing Utama



Tanggal : 18 Februari 2023

Dr. Lina Sunyata, M.Si
NIP.196111111987032002

Dosen Pembimbing Pendamping



Tanggal : 26 Januari 2023

Dr. Ir. Ida Rochmawati, M.Si
NIP.196905021998022001

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2007 Di
KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Studi Pada Penambangan Emas Tanpa Ijin Di
Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak


Oleh:

Dama Saputra Supin
NIM.E1011161123

Dipertahankan di ..
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 11 Mei 2023
Waktu : 10.00-12.00 WIB
Tempat : Ruang I


Tim Penguji

Ketua



Dr. Lina Sunyata, M.Si
NIP.196111111987032002

Sekretaris



Dr. Ir. Ida Rochmawati, M.Si
NIP.196905021998022001

Penguji Utama



Dr. Zulkarnaen, M.Si
NIP.196402081988101001

Penguji Pendamping



Hairil Anwar, SE, M.Si
NIP.196905142007011004

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan



Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP.197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang nomor 1 tahun 2007 mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Pemukiman dan Lingkungan Hidup bersama pihak Kecamatan Teriak dan Desa Dharma Bhakti. Permasalahan mengenai kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pertambangan emas tanpa ijin ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih banyaknya hambatan yang terjadi dalam Implementasi Peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup. Implementasi peraturan daerah Kabupaten Bengkayang nomor 1 tahun 2007 mengenai pengelolaan lingkungan hidup dalam penerapannya merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Implementasi peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup ini guna untuk mencapai tujuan Program agar terciptanya masyarakat Kabupaten Bengkayang sebagai pembina lingkungan dan bertanggunglanginya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Masalah utama dalam Penelitian ini adalah kerusakan lingkungan yang terjadi diakibatkan oleh pertambangan emas tanpa ijin yang terjadi di Desa Dharma Bhakti, dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh PETI tersebut yaitu aliran sungai utama masyarakat Desa Dharma Bhakti menjadi keruh dan endapan lumpur yang dibawa oleh aliran sungai mengalir kesawah sehingga membuat padi disawah menjadi sulit berkembang yang menyebabkan petani gagal panen. Masifnya para penambang emas tanpa ijin masih menjadi masalah besar di Kabupaten Bengkayang sehingga dibutuhkan kerjasama yang ekstra oleh dinas terkait terutama dinas lingkungan hidup yang mengendalikan dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi diakibatkan oleh masifnya aktifitas peti itu. Penelitian ini menggunakan Teori dari *Van Metter dan Van Horn (1975* yang menyebutkan A Model of the policy implementation yaitu, ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/disposisi komunikasi antar organisasi, lingkungan ekonomi dan sosial dan politik.

Kata Kunci : Implementasi, peraturan daerah Kabupaten Bengkayang, Pengelolaan Lingkungan Hidup, kerusakan lingkungan hidup.

ABSTRACT

This study aims to provide an understanding of the implementation of Bengkulu Regency Regional Regulation Number 1 of 2007 concerning Environmental Management carried out by the Public Housing, Settlement and Environment Office together with Teriak Sub-District and Dharma Bhakti Village. The problem regarding environmental damage caused by illegal gold mining is quite interesting to examine considering that there are still many obstacles that occur in the implementation of regulations on environmental management. The implementation of Bengkulu Regency Regional Regulation Number 1 of 2007 concerning Environmental Management in its implementation is the responsibility of the Bengkulu Regency Government. The implementation of this regulation on environmental management aims to achieve the program's objectives in order for the people of Bengkulu Regency to care for the environment and to be responsible for environmental pollution and damage. The main problem in this research is the environmental damage caused by illegal gold mining that occurred in Dharma Bhakti Village; the impact of the damage caused by illegal gold mining is that the main river flow for the Dharma Bhakti Village community becomes cloudy and silt brought by the river flows into the rice fields, thus making rice in the fields difficult to grow which causes farmers to fail in their harvest. The massive number of illegal gold miners is still a big problem in Bengkulu Regency so extra cooperation is needed by the relevant agencies, especially the Environment Office which controls the impact of environmental damage caused by the activities of illegal gold mining. This research used the theory proposed by Van Metter and Van Horn. (1975 which mentions a model of the policy implementation, namely, the standard and objectives of the policy, resources, characteristics of implementing agency, attitude/disposition of inter-organizational communication, economic, social, and political environment.

Keywords: Implementation, Regional Regulations of Bengkulu Regency, Environmental Management, Environmental Damage.



RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul ‘‘Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 di Kabupaten Bengkayang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Studi Kasus Pada Penambangan Emas Tanpa Ijin di Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang’’. Judul ini peneliti pilih karna setelah melihat fakta bahwa masifnya aktivitas PETI yang terjadi dikecamatan Teriak terkhusus desa dharma bhakti, yang mengakibatkan kerusakan yang terjadi diakibatkan oleh pertambangan emas tanpa ijin tersebut juga kerjasama antar para implementor masih kurang, dapat dilihat dari data yang diperoleh peneliti. Fokus penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2007 di kabupaten bengayang tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan melihat dampak dari kasus PETI yang terjadi di Desa Dharma Bhakti.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Lingkungan Hidup yang diwakilkan oleh kepala bidang Lingkungan Hidup dan kepala seksi AMDAL, Camat Teriak, Kepala Desa Dharma Bhakti, dan Masyarakat Desa Dharma Bhakti.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah dari Van Meter dan Van Horn (Agustino 2008, 142) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) Ukuran dan tujuan kebijakan, (2) Sumber daya,

(3)Karakteristik agen pelaksana, (4)Sikap/Disposisi para pelaksana, (5)Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, (6)Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Di Kabupaten Bengkayang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup studi kasus pada dampak Pertambangan Emas Tanpa Ijin di Desa Dharma Bhakti dilihat dari indikator Pencapaian Tujuan dan sasaran belum tercapai dan masyarakat belum memiliki arti penting/kesadaran dalam pengelolaan/menjaga lingkungan, sehingga sampai saat ini masih terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan dikarenakan oleh PETI dan dampak dari kerusakan tersebut sangat berpengaruh bagi orang banyak. Indikator sumberdaya dapat dilihat dalam hasil penelitian ini mengenai sumberdaya manusianya sudah mumpuni dan tercukupi begitu juga sumber anggarannya, namun beberapa hal yang perlu untuk ditingkatkan seperti pengadaan sarana dan prasarana yaitu wifi dan peralatan laboratorium dan juga melakukan sosialisasi mengenai program pengelolaan lingkungan hidup ini.

indikator karakteristik agen pelaksana sudah pembagian kewenangannya sudah sesuai juga dalam pengambilan keputusan semua pihak implementor dilibatkan,dan sudah dilakukan tindak tegas juga terhadap pelaku PETI. Indikator komunikasi antar organisasi dan aktivitas agen pelaksana juga dilihat dari hasil penelitian menunjukkan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan sudah cukup baik namun dalam sosialisasinya masih kurang. Indikator sikap dan kecendrungan para pelaksana menunjukkan disposisi yang dilakukan sudah baik

dan respon masyarakat juga baik dan menerima adanya peraturan pengelolaan lingkungan hidup ini namun partisipasi masyarakat dalam mendukung peraturan itu masih minim juga tidak adanya pembinaan yang dilakukan oleh para implementor. Indikator lingkungan , sosial ekonomi dan politik dapat dilihat dari hasil penelitian indikator ini sangat/paling berpengaruh terhadap implementasi peraturan pengelolaan lingkungan hidup ini, terutama faktor ekonomi yang membuat masyarakat memilih melakukan penambangan emas ilegal dan sebagai pekerja di penambangan emas ilegal.

Saran dari penelitian ini adalah indikator ukuran/sasaran dan tujuan, sumberdaya,karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas agen pelaksana, sikap/kecendrungan para pelaksana, dan lingkungan, sosial ekonomi dan politik yaitu melakukan sosialisasi dan pembinaan juga praktiksecara langsung, rutin/berkala guna memberi pemahaman kepada masyarakat,memastikan sarana dan prasarana yang memadai, dan memastikan keterlibatan masyarakat terakhir adalah mengupayakan kesejahteraan masyarakat terutama dibidang pendidikan seperti pengadaan paket pendidikan bagi yang putus sekolah dan juga ekonomi yang dimana juga bisa menyediakan lowongan pekerjaan bagi yang tamat SMA/ sederajat.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dama Saputra Supin
Tempat/Tanggal Lahir : Dungkan, 05 Maret 1997
Nomor Induk Siswa : E1011161123
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri bukan dibuat orang lain dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi, Fakultas atau Perguruan Tinggi yang lain, dan sepanjang sepengetahuan saya. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang penuh ditulis atau diterbitkan oleh orang atau instansi lain, kecuali yang secara tertulis diacukan dalam skripsi ini dan saya sebutkan dalam Daftar Pustaka di Skripsi ini.

Pontianak, Mei 2023
Yang Membuat
Pernyataan



Dama Saputra Supin
E1011161123

MOTTO/PERSEMBAHAN

Motto:

Nulla Tenaci Invia Est Via

“Bagi orang yang mau berusaha, Tidak ada jalan yang tidak bisa dilewati”

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Bapak Chang Muk Liong dan Ibu Marsiana Atuk Selaku Kedua Orang Tua Saya.
2. Kakak Nopita Sunny, abang Suseng dan Adik Suphen, Sukim, Sukian dan Suchin Selaku saudara kandung saya.
3. Keluarga Besar Tercinta.
4. Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji.
5. Teman Seperjuangan Asosiatif “FISIP 16”
6. Jurusan Ilmu Administrasi, Fisip 2016.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-nya semata sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 di Kabupaten Bengkayang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup" Studi padapenambangan emas tanpa ijin di Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang.

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan di Universtas Tanjungpura fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi dengan Program studi Ilmu Administrasi Publik. Penyusunan dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr.Herlan.,S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ira Patriani, S.IP, M.Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Dr. Erdi.,M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Dr. Dedi Kusnadi, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan saran selama penulis mangamp pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

5. Dr. Lina Sunyata, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dalam peyusunan skripsi, yang telah banyak membimbing dan mengarahkan serta memberi masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Dr. Ir. Ida Rochmawati M.Si selaku Dosen Pembimbing kedua dalam penyusunan skripsi yang telah banyak membimbing dan mengarahkan serta memberi masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Dr.Zulkarnain, M.Si selaku Penguji Utama yang telah memberi banyak masukan guna menyempurnakan skripsi ini.
8. Hairil Anwar, SE, M.Si selaku dosen Penguji pendamping yang telah membantu memberikan saran guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.
9. Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang.
10. Rekan-rekan seperjuangan asosiatif 2016 dan sahabat provokator yang telah sedia mengingatkan dan memotivasi dalam proses skripsi.
11. Rekan-rekan rumah biru GMKI Pontianak yang telah memberikan pengalaman dan memotivasi.
12. Rekan Sepergerakan Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Kalimantan Barat atas dukungan dan motivasinya.
13. Rekan Ilmu Administrasi Publik 2016 yang telah mengingatkan dan mendorong untuk terselesaikannya skripsi ini.

14. Sahabat terutama Kristoper Cherry dan orang terdekat Dewi Trisnawati yang telah membantu dan mengingatkan serta mendorong untuk menyelesaikan study.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dan segala dorongan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan hasil karya yang penulis lakukan ini dapat memberi sumbangan pemikiran serta manfaat yang cukup berarti bagi yang memerlukannya.

Pontianak, Mei 2023

D.Saputra Supin
NIM.E1011161123

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-------------|
| Lembar Persetujuan Pembimbing..... | i |
| Lembar Pengesahan Tim Penguji..... | ii |
| Abstrak..... | iii |
| Ringkasan Skripsi | iv |
| Pernyataan Keaslian | vii |
| Persembahan/Moto | viii |
| Kata Pengantar | ix |
| Daftar Isi | xii |
| Daftar Tabel..... | xv |
| Daftar Gambar | xvi |
| Daftar Lampiran | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Penelitian..... | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 6 |
| 1.3 Fokus Penelitian | 7 |
| 1.4 Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.5 Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.6 Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| 2.1 Deskripsi Teori | 9 |
| 2.1.1 Kebijakan Publik..... | 9 |
| 2.1.2 Proses Kebijakan Publik | 11 |
| 2.1.3 Proses Implementasi Kebijakan..... | 13 |
| 2.1.4 Model-Model Implementasi Kebijakan | 15 |
| 2.1.5 Pengertian Tentang Peraturan Daerah | 22 |
| 2.1.6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Di Kabupaten Bengkayang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup | 24 |
| 2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan | 28 |
| 2.3 Kerangka Pikir | 30 |
| 2.4 Pertanyaan Penelitian | 32 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 33 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 33 |
| 3.2 Langkah-Langkah Penelitian | 33 |
| 3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian | 34 |
| 3.3.1 Lokasi Penelitian..... | 34 |
| 3.3.2 Waktu Penelitian..... | 34 |
| 3.4 Objek Dan Subjek Penelitian..... | 35 |
| 3.4.1 Objek Penelitian..... | 35 |
| 3.4.2 Subjek Penelitian | 35 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 36 |
| 3.6 Instrumen Atau Alat Pengumpulan Data | 36 |
| 3.7 Analisis Data..... | 37 |
| 3.7.1 Teknik Analisis Data..... | 37 |
| 3.7.2 Teknik Keabsahan Data | 38 |
| | |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 39 |
| 4.1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkayang | 39 |
| 4.1.1 Sejarah Kabupaten Bengkayang | 39 |
| 4.1.2 Batas Wilayah Kabupaten Bengkayang..... | 40 |
| 4.1.3 Keadaan Topografi Dan Sungai..... | 40 |
| 4.1.4 Luas Wilayah | 40 |
| 4.1.5 Jenis Tanah | 41 |
| 4.1.6 Kondisi Perairan | 41 |
| 4.1.7 Demografi Kabupaten Bengkayang | 42 |
| 4.2 Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat Pemukiman Dan Lingkungan Hidup | 44 |
| 4.2.1 Kedudukan..... | 44 |
| 4.2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi..... | 45 |
| 4.2.3 Struktur Orgnaisasi..... | 46 |
| 4.3 Gambaran Umum Kecamatan Teriak | 57 |
| 4.3.1 Sejarah Kecamatan Teriak..... | 57 |
| 4.3.2 Keadaan Geografis | 59 |
| 4.3.3 Demografi Kecamatan Teriak | 62 |
| 4.4 Gambaran Umum Desa Dharma Bhakti | 68 |
| 4.4.1 Data Profile Desa Dharma Bhakti | 68 |
| 4.4.2 Topografi Desa Dharma Bhakti..... | 69 |
| 4.4.3 Data aparatur desa dharma bhakti | 70 |

| | |
|--|------------|
| BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN | 72 |
| 5.1 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup..... | 72 |
| 5.1.1 Ukuran Dan Tujuan Kebijakan | 73 |
| 5.1.2 Sumber Daya..... | 79 |
| 5.1.2.1 Sumberdaya Manusia | 79 |
| 5.1.2.2 Sumberdaya Anggaran..... | 83 |
| 5.1.2.3 Sumberdaya Sarana Dan Prasarana | 85 |
| 5.1.3 Karakteristik Agen Pelaksana | 89 |
| 5.1.4 Komunikasi Antar Organisasi..... | 92 |
| 5.1.5 Sikap/Kecendrungan Para Pelaksana | 95 |
| 5.1.5.1 Inisiatif..... | 95 |
| 5.1.5.2 Partisipatif..... | 99 |
| 5.1.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik | 102 |
| BAB VI PENUTUP | 106 |
| 6.1 Kesimpulan..... | 106 |
| 6.2 Saran | 108 |
| Daftar Pustaka | 110 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| 3.1 Tabel Jadwal Penelitian..... | 34 |
| 3.2 Tabel Informan/Responden..... | 35 |
| 4.1 Tabel Kebijakan dan Program DPRPLH | 56 |
| 4.2 tabel Daftar Desa dan Dusun Di Kecamatan Teriak | 58 |
| 4.3 tabel Keadaan Geografis Kecamatan Teriak Di Tinjau Dari Letak Luas Wilayah Dan Batas Desa..... | 60 |
| 4.4 tabel Data Jumlah Penduduk Kecamatan Teriak | 62 |
| 4.5 tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Teriak Menurut Tingkat Pendidikan..... | 63 |
| 4.6 tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan mata pencaharian | 64 |
| 4.7 Tabel Daftar Nama-Nama Pegawai / Honorer Kantor Camat Teriak..... | 66 |
| 4.8 tabel Profile desa | 68 |
| 4.9 tabel Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan | 68 |
| 4.10 Tabel data penduduk berdasarkan status pekerjaan | 69 |
| 4.11 tabel keadaan topografi Desa Daharna Bhakti | 70 |
| 4.12 tabel data aparatur desa dharma bhakti | 70 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| 2.1 Gambar Kerangka Pikir | 31 |
| 4.1 Gambar Struktur Organisasi DPRPLH | 54 |
| 4.2 gambar Struktur organisasi Kecamatan Teriak | 67 |
| 4.3 gambar Bagan Struktur Organisasi Desa Dharma Bhakti | 71 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|--|---------|
| 1. Biodata Penulis | 111 |
| 2. Pedoman Wawancara..... | 112 |
| 3. Surat Tugas | 125 |
| 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2007..... | 128 |
| 5. Dokumentasi foto Penelitian..... | 143 |
| 6. Daftar Informan..... | 149 |

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Kabupaten Bengkayang memiliki potensi yang sangat besar terhadap kandungan emas yang tersebar di beberapa kecamatan. Dengan adanya potensi emas yang sangat besar ini bisa membantu pembangunan yang ada di pemerintah kabupaten dan kota. Akan tetapi, potensi yang seharusnya bisa dikelola dengan baik dan benar oleh pemerintah ini menjadikan masalah pencemaran lingkungan yang sangat besar, salah satunya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan biasa juga disebut dengan penambangan emas ilegal.

Permasalahan pencemaran lingkungan yang muncul akibat dari Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat, karena melihat harga emas yang melambung tinggi mencapai Rp.750.00-Rp.800.000 pergramnya, hal ini mengakibatkan masyarakat buta dan terus melakukan penambangan emas yang berakibat terhadap kerusakan lingkungan yang ada di sekitar tambang tersebut. Banyak sawah-sawah dan lahan pertanian masyarakat menjadi rusak akibat penambangan emas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini juga menyebabkan kerusakan terhadap kelestarian hutan dan lingkungan hidup yang ada Kabupaten Bengkayang.

Penambangan emas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat kian meresahkan, penambangan emas ilegal ini terjadi di daerah dekat hulu-hulu sungai, sehingga hal ini yang meningkatkan pencemaran air sungai yang terjadi di Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Khususnya di Desa Dharma Bhakti. Aktivitas penambangan emas ilegal ini dilakukan secara terang-terangan oleh masyarakat yang ada di sekitar Desa Dharma Bhakti. Tidak hanya sawah-sawah yang dikeruk menggunakan alat berat untuk mendapatkan emas, bahkan para penambang juga merusak aliran sungai demi mengeruk seluruh potensi emas yang ada. Akibat dari pengerukan yang dilakukan oleh penambang membuat aliran sungai yang ada di daerah menjadi keruh dan hal ini membuat aliran sungai tidak bisa dipakai untuk mandi dan mencuci. Selain itu, air sungai dijadikan sebagai air irigasi untuk sawah-sawah yang ada di sekitar aliran sungai. Akan tetapi karena penambangan emas ilegal sudah merusak air sungai, Irigasi persawahan menjadi tersumbat oleh endapan lumpur dari Penambang Emas Tanpa Ijin seperti yang menyebabkan petani gagal panen seperti gambar dibawah ini;

Gambar 1.1 Sawah Gagal Panen



Air Sungai Benuang yang membentang di dua Desa yaitu Desa Dharma Bhakti

dan Desa Sebetung Menyala, mulai dari perbatasan dusun Dungkan sampai ke dusun Sayung Hingga Desa Sebetung menyala. sehingga aktivitas penambangan emas ilegal ini sangat berdampak terhadap aliran sungai yang tidak bisa lagi digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut.

adanya masalah pencemaran lingkungan oleh penambangan emas ilegal ini mengakibatkan air yang sudah dicemari tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga atau yang lainnya, begitu juga dengan tanah yang sudah tidak bisa ditanami berbagai tumbuhan. Pembangunan yang mengandalkan pemanfaatan sumber daya alam yang terjadi sedemikian rupa dan tidak diimbangi dengan kehati-hatian dalam pengelolaannya mengakibatkan kerusakan dan kehancuran sumber daya alam dari waktu ke waktu menjadi semakin tinggi. Masyarakat mengetahui bahwa penambangan emas liar merupakan hal yang melanggar hukum akan tetapi dengan dibutakannya hasil didapatkan dari emas membuat masyarakat yang kurang mengerti tentang Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup sehingga membuat masyarakat buta akan hukum dan kerusakan apa saja yang telah terjadi akibat perbuatan yang mereka lakukan. Masyarakat seolah-olah tidak takut dan tidak peduli dengan hal-hal yang ada disekitarnya. Padahal di dalam Peraturan daerah No 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Barat Pasal 61 huruf h di sebutkan bahwa adalah kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dan Perda Bengkayang Nomor 1 tahun 2007 tentang pengelolaan lingkungan hidup Pasal 7 setiap orang berperan serta dalam rangka

pengelolaan lingkungan hidup dan berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan serta mencegah, menanggulangi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dengan adanya Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Barat, dan Perda Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengelolaan lingkungan hidup, diharapkan masyarakat tidak akan melakukan perbuatan yang bisa merusak dan mencemari lingkungan, sehingga masyarakat bisa mengelola dengan baik lingkungan yang ada disekitar. Akan tetapi, peraturan daerah yang seharusnya dijalankan dan ditaati malah diabaikan begitu saja oleh masyarakat setempat padahal pasal 28 dalam Peraturan Daerah No.1 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dikabupaten Bengkayang berisikan sanksi pidana hukuman kurungan 6 bulan dan denda Rp.500.000 sampai Rp.50.000.000 bagi setiap orang dan/bukan badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa memenuhi ketentuan.

Pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan emas liar memerlukan adanya kajian. Kajian tersebut terkait tentang pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari penambangan emas liar, yang berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Permasalahan pencemaran lingkungan akibat penambangan emas liar ini harusnya mendapat tanggapan yang reaktif dari pemerintahan setempat. Akan tetapi, pada kenyataannya permasalahan penambangan emas ilegal di Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang ini sudah menjadi permasalahan setiap tahun. Hal ini, dikarenakan lambannya reaksi dari pemerintahan setempat, baik itu Pemerintah Kecamatan Teriak Kabupaten

Bengkayang, maupun Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Lingkungan Hidup (DPRPLH) sebagai instansi terkait yang membidangi pengelolaan permasalahan lingkungan, Pengendalian pencemaran lingkungan ini seharusnya menjadi prioritas bagi pemerintah dalam hal penanganannya, karena terlepas dari itu semua yang menjadi korban adalah masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis didapati, Pada tanggal 28 Agustus 2020 Camat Teriak Layangkan Surat teguran kedua terhadap pelaku Peti yang masih beraktifitas di hulu sungai benuang. Camat Teriak (Busmet) mengatakan bahwa:

“untuk mandi dan mencuci warga yang tidak lagi menggunakan air benuang terpaksa harus membuat Sumur di sekitar rumah. “ Ya mau tidak mau karena tidak ada sumber air lain, warga menggali sumur untuk kebutuhan sehari-hari, sementara kalau untuk minum sebagian warga juga harus beli air galon, ”Ini bentuk komitmen saya sudah apapun resikonya dan apapun yang saya lakukan untuk kepentingan masyarakat peti jangan ada lagi beraktifitas karena sangat berdampak bagi masyarakat , kata Busmet, Rabu (26/8/2020).”

Adanya permasalahan/fenomena kerusakan lingkungan ini, fungsi pemerintah dalam menangani permasalahan pencemaran lingkungan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Fungsi pemerintah merupakan apa saja kegiatan pemerintah, dimana fungsi adalah pekerjaan/tugas pokok yang wajib dilakukan. Fungsi pemerintah ada tiga yaitu pelayanan (*service*) akan menghasilkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan (*empowerment*) akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan (*development*) akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga berhasilnya suatu peran pemerintah dapat dilihat dari bagaimana pemerintah tersebut menjalankan fungsi pemerintah dimana fungsi ini merupakan pekerjaan yang wajib dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Dalam penanganan

pengelolaan lingkungan hidup seperti yang terdapat dalam Perda No.1 tahun 2007 di Kabupaten Bengkayang pasal 10 Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikoordinir oleh instansi yang bertanggung jawab. yang dimana aktor yang menjalan kebijakan tersebut menjadi hal yang penting dalam implementasi kebijakan tersebut sementara peran Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dinilai kurang responsif disaat Camat Teriak layangkan surat teguran kedua dan bersama-sama Kepala Desa, Camat Teriak memantau lokasi terjadinya PETI, sementara pihak Dinas tidak ada yang diamanatkan untuk ikut kelokasi terjadinya peti.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2007 yang dimana bertujuan untuk mengatur tentang bagaimana memelihara lingkungan hidup dan menanggulangi pencemaran lingkungan hidup termasuk daerah aliran sungai di Kecamatan Teriak, tetapi pada kenyatannya di lapangan masih terdapat pelanggaran terhadap peraturan tersebut terutama pada Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). dari uraian permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Di kabupaten Bengkayang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup studi pada penambangan emas tanpa izin di Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak. Sehingga dapat diketahui apakah pengelolaan lingkungan hidup Di Kabupaten Bengkayang sudah berjalan dengan maksimal.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang.
2. Masifnya aktifitas PETI di Kecamatan Teriak khususnya di Desa Dharma Bhakti.
3. Kerjasama antara pihak Dinas, Kecamatan dan Desa masih kurang.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan Identifikasi permasalahan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2007 di Kabupaten Bengkayang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah tersebut, maka rencana penelitian ini mengangkat rumusan masalahannya yaitu:

1. Mengapa aktivitas PETI masif terjadi di desa Dharma Bhakti ?
2. Apa yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan hidup di wilayah desa Dharma Bhakti ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi Perda No.1 tahun 2007 di Kabupaten Bengkayang tentang pengelolaan lingkungan hidup dan apa yang menjadi penyebab masifnya PETI di wilayah desa Dharma Bhakti.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian, peneliti ingin memberikan sumbangan konseptual bagi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya proses implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah, instansi terkait/menangani, masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait dalam mengimplementasikan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bengkayang.